

**FAKTOR PENYEBAB HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**OLDI MUHAMMAD RIZKI**

**NPM : 19810064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2023**



**JUDUL HALAMAN**

**FAKTOR PENYEBAB HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)**

**Disusun dan diserahkan Oleh :**

**Oldi Muhammad Rizki**

**NPM. 19810064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2023**

## ABSTRAK

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai maraknya perkawinan di bawah umur, diharapkan kepada pejabat yang berwenang memberikan dispensasi nikah agar jeli dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut atau pada saat persidangan perkara tersebut agar memberikan nasehat kepada para pemohon agar tidak meneruskan perkawinan anaknya jika tidak ada alasan yang sangat kuat. dan yang terpenting peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan agar dilakukan perevisian untuk mencegah permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan. Masalah dalam perjanjian ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia kawin dan juga adanya penyimpangan dari aturan batasan usia kawin yang dimaksud adalah dispensasi nikah dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau justru sebaliknya dengan adanya penyimpangan dari aturan tersebut akan menimbulkan maraknya perkawinan di bawah umur. Yang dimaksud dengan “pendekatan penelitian” adalah pendekatan Yurisprudensi yang mereka gunakan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber yang lain. untuk menyelesaikan suatu perkara dan keputusan hakim ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim hakim yang lain. Putusan ini berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi dan tingginya angka kematian bagi ibu jika yang menikah masih muda. Nasehat ini tujuannya adalah agar si anak tidak meneruskan keinginannya menuju ke jenjang perkawinan. Nasehat yang seringkali disampaikan oleh hakim berkaitan dengan konsekuensi yang muncul dari perkawinan di usia anak, yaitu: Berhentinya pendidikan kelanjutan belajar bagi anak calon mempelai wanita, Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai menikah pada usia di bawah minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan pemberian dispensasi menikah tidak ada, hakim perlu memberikan edukasi kepada kedua belah pihak terkait apa yang akan ditanggungnya dikemudian hari, seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, memunculkan konflik atau perselisihan dalam membangun keluarga, penelantaran keluarga oleh salah satu pihak, kematangan psikologis dan seksual dari perempuan dan rentan dari sisi Kesehatan terhadap ibu dan bayi.

**Kata kunci : perkawinan, dispensasi, hakim.**

## **ABSTRACT**

*Seeing the reality that is happening in society regarding the prevalence of underage marriages, it is hoped that officials authorized to grant marriage dispensation so that they are observant in granting the request for such marriage dispensation or during the trial of the case to give advice to applicants not to continue their child's marriage if there is no reason very strong. and most importantly the laws and regulations on marriage to be revised to prevent problems that occur in society related to marriage. The problem in this agreement is how the laws and regulations governing the age limit for marriage and also the existence of deviations from the rules for limiting the marriage age in question is that the dispensation of marriage can minimize the occurrence of child marriages or on the contrary, deviations from these rules will lead to rampant marriages. under age. What is meant by "research approach" is the jurisprudential approach that they use in court decisions that have permanent legal force, which generally decide an issue that has not been regulated by other sources. to resolve a case and this judge's decision can be used as a guideline for other judges. This decision has legal force and is justified by the Supreme Court. The next effort is to provide advice and views related to family life, reproductive health and high mortality rates for mothers if those who marry are still young. This advice is intended so that the child does not continue his desire to get married. Advice that is often given by judges relates to the consequences that arise from child marriage, namely: Stopping continuing education for the child of the prospective bride, The process of child reproduction for the prospective bride is not yet ready. The economic, social and psychological impacts of children, the potential for quarrels because the bride and groom marry at a minimum age set by law. This study suggests that there is no dispensation for marriage, judges need to provide education to both parties regarding what will be borne in the future, such as the economic, social and psychological impacts of children, conflicts or disputes arising in building a family, family abandonment by one of the parties, psychological and sexual maturity of women and vulnerable in terms of health for mothers and babies.*

**Keywords: marriage, dispensation, judge.**

**PERMINTAAN**

Yang ditanda tangan oleh saya ini :

- Nama : Dr. Bernadi, S.H.
- NIDN : 0206116501
- Nama : Agus Utami, S.H.
- NIDN : 03071117001

Untuk melakukan tindakan yang intensif, dapat ini berjudi faktor penyebab telah  
dan mengakibatkan pemrosesan di persani oleh, yang dilaku oleh :

Nama : Fidi Muhammad Fidi  
NIDN : 030710004


Contoh dan riwayat dalam bidang Stajel

Klaten, 24 Agustus 2022  
Kendaraan 1

  
Dr. Bernadi, S.H.  
NIDN. 0206116501

  
Agus Utami, S.H.  
NIDN. 03071117001

Klaten  
Kendaraan 1

  
Agus Utami, S.H.  
NIDN. 03071117001

PERSEKUTUAN

Terdapat di bawah ini:

Nama : GHAH Mubandani Rizki

NPM : 10310033

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Hakim Dalam Mengembalikan Penempatan Dispensasi  
Hutan

Telah diberikan dalam ujian skripsi hari ini.

Tanpa Penggaji Skripsi

Dr. Zuhriani, S.H., M.H.  
NIDN. 020718301

Ketua

Dr. H. Muzni, S.H., M.H.  
NIDN. 020718304

Sekretaris

Dr. H. Iskandar, S.H., M.H.  
NIDN : 020205201

Panitia Ujian

Mengetahui

Fakultas Hukum

Ukrain,

Muhammad Sholih, S.H., M.H.  
NIDN : 020303800





UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO

## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 543/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : OLDI MUHAMMAD RIZKI  
NPM : 19810064  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**FAKTOR PENYEBAB HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 11 September 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.  
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116  
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Lampung, Indonesia

Website: [upi.ummetro.ac.id](http://upi.ummetro.ac.id)

E-mail: [help.upi@ummetro.ac.id](mailto:help.upi@ummetro.ac.id)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oldi Muhammad Rizki

Npm : 19810064

Fakultas : Ilmu Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Faktor Penyebab Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah** “ adalah milik saya dan benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam isi skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik sarjana hukum dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Metro, 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Oldi Muhammad Rizki

NPM. 19810064

## **MOTTO**

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa doa.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Oldi Muhammad Rizki, Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 27 Februari 2001 dimana penulis merupakan anak pertama dari 2 ( dua ) bersaudara, putra dari pasangan dari Bapak Arif Purnomo Adi dan Ibu Yessi Olivia.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Metro pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Metro 2016, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 2 Metro tahun 2019.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Pada semester 5 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian hukum perdata. Pada juli 2022 penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) profesi di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Metro.

## PERSEMBAHAN

Atas bantuan, dorongan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dia sangat berterima kasih kepada mereka semua. Semua penghargaan penulis tujukan kepada:

1. Teristimewa Ayah Arif Purnomo Adi dan Bunda Yessi Olivia., yang selalu mendoakan dan aku doakan, membesarkanku dengan penuh rasa sabar dan penuh pengorbanan serta selalu memberikan dorongan kepadaku dalam meraih keberhasilan.
2. Teruntuk kakak dan adik Divia Mahdalena Mahtovani dan Keysha Zaedha Elvareta, yang selalu ada, yang selalu nomor satu jika tahu saudaranya dalam kesulitan, yang selalu menyayangiku dan memberikan kisah-kisah inspiratifnya sehingga memotivasiku untuk mencapai cita-citanya.
3. Untuk saya sendiri, terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya selama ini, terutama saat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan apapun, tetap berjuang demi masa depan.
4. Keluarga besarku yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Tahmid Rohmadan dan teman-teman shelter suban yang selalau mendukung dalam mengerjakan skripsi.
6. Sahabat-sahabat Yusril Yahya, Abdul Malik, Nanang Hidayat, dan Dimas Prayoga yang selalu menemani saya setiap malam untuk mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 yang sama-sama sedang berjuang.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya yang telah memberikan kehidupan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASIN NIKAH” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Metro, 24 agustus 2023



Oldi Muhammad Rizki

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LOGO .....	ii
HALAMAN JUDUL .....	iii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILITARY CHECK) .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
MOTTO .....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
F. Sistematika Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	9
B. Pengertian Dispensasi.....	17
C. Pengertian Hakim .....	22
D. Pertimbangan Hakim .....	25
E. Faktor Penyebab Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Metode Penelitian .....	35
B. Jenis penelitian .....	35
C. Pendekatan Masalah.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengumpulan data.....	36
1. Prosedur Pengumpulan Data .....	36



2. Pengelolaan Data .....	36
F. Analisa Data .....	37
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....</b>	<b>38</b>
A. Pengadilan Agama .....	38
B. Karakteristik Responden .....	39
C. Pelaksanaan Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama metro kelas I A .....	40
D. Apa faktor penyebab hakim pengadilan agama dalam melakukan pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah? .....	45
<b>V. PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>52</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	